

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH - SEMENTARA

2024

Kpt 80 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serta melaksanakan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi DPS dari Tingkat Kabupaten/kota di wilayah provinsi bersangkutan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt No. 799 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Rekapiltulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebanyak 885.755 (delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima);
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.